



P E N E T A P A N

Nomor 92/Pdt.P/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. WU, SHANG-HSIN; Tempat/tanggal lahir : Taoyuan City/7 Agustus 1980, Umur : 43 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Guangfeng, Gg Fushou VI, No 2 Lt 3, Link 006, Kelurahan Guangren, Distrik Pingzhen, Kota Taoyuan. Berdomisili di Dusun Boyolangu Rt. 01 Rw. 02 Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. MEIKA WIRA NIMASI HANI; NIK : 3504046205830001, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 22 Mei 1983, Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Boyolangu RT/RW: 001/002, Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 2 Pebruari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 5-02-2024 dalam Register Nomor 92/Pdt.P/ 2024/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon diatas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebagaimana Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dr. HSIAO SEN YUAN Obstetrics & Gynecology CLINIC menerangkan TARENDRA ADELIO lahir 30 Desember 2021 dari Ibu MEIKA WIRA MIMASIHANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Para Pemohon mencatatkan perkawinannya sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 35040/210820/23026 tanggal 25 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa, berdasarkan Laporan Analisa Pemetaan Genotip Genetik DNA No Laporan L-031-22-0016 yang dikeluarkan oleh BIOWELL TECHNOLOGY INC. dari hasil penelitian dan penilaian komprehensif specimen yang diantarkan tercantum nama WU, SHANG-HSIN dan anak laki-laki dari MEIKA WIRA MIMASIHANI dimana genotip masing-masing DNA yang bersesuaian tidak ada yang tidak konsisten, dengan demikian probabilitas hubungan paternitas langsung tingkat pertama adalah 99,99999941%
5. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon adalah ingin mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama TARENDRA ADELIO lahir di Taiwan, 30 Desember 2021 merupakan anak kandung dari Ayah WU, SHANG-HSIN dan Ibu MEIKA WIRA NIMASI HANI;
6. Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon yang diberi nama TARENDRA ADELIO dilahirkan dari pasangan suami isteri WU, SHANG-HSIN dan MEIKA WIRA NIMASI HANI, maka demi Kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon tersebut, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tulungagung yang menyatakan bahwa TARENDRA ADELIO, lahir di Taiwan, 30 Desember 2021 anak kandung dari pasangan suami isteri WU, SHANG-HSIN dan MEIKA WIRA NIMASI HANI;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Para Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak laki-laki yang bernama TARENDRA ADELIO, lahir di Taiwan, 30 Desember 2021 anak kandung dari pasangan suami isteri WU, SHANG-HSIN dan MEIKA WIRA NIMASI HANI;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan pengesahan anak dan pembetulan identitas tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu : bukti P-1 sampai dengan bukti P-14.

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpah/janjinya, yaitu : Saksi Rahayu Yuniarti dan Saksi Sri Endaryanti

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengesahan anak Para Pemohon bernama Tarendra Adelio lahir di Taiwan tanggal 30 Desember 2021 sebagai anak kandung para pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk, terungkap fakta bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Boyolangu RT. 001 RW. 002, Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 3504/210820/23026, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Boyolangu diperoleh fakta bahwa para pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN disebutkan bahwa Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti P-1 sampai dengan P-14 dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Rahayu Yuniarti dan saksi Sri Endaryanti yang menyatakan bahwa Para Pemohon berkeinginan melakukan pengesahan anak terhadap anak kandung para pemohon bernama Tarendra Adelio lahir di Taiwan tanggal 30 Desember 2021 dikarenakan para pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu pada tanggal 23 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas untuk kepastian hukum terhadap anak para pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 24 tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, maka dengan memperhatikan pula fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Pemohon dan yang telah didukung dengan keterangan saksi Sri Endaryanti dan saksi Rahayu Yuniati, tujuan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan anak para pemohon sebaiknya mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan anak para Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum berikutnya, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menentukan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. sehingga petitum berikutnya dapat dikabulkan dengan penambahan, perbaikan/penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak laki laki bernama Tarendra Adelio lahir di Taiwan tanggal 30 Desember 2021 adalah anak kandung dari suami istri Wu, Shang Hsin dan Meika Wira Nimasi Hani.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan pengesahan anak.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2024, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 5 Pebruari 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Soelistijo Andar Woelan,

Y. Erstanto Windiolelono, SH.MHum

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 75.000,00
3. PNBP : Rp 10.000,00
4. Sumpah : Rp 50.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00+

J u m l a h : Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);